



1

Informasi yang Diperlukan

1-1

Informasi Tentang Alamat

Orang asing yang tersebut di bawah ini perlu menginformasikan alamatnya kepada Kantor Pemerintahan Daerah.

Orang yang Perlu Menginformasikan Alamatnya:

- Orang yang memiliki Kartu Penduduk. (Residen Jangka Menengah atau Jangka Panjang)
- Orang yang memiliki status kependudukan permanen khusus.
- Orang yang memiliki izin perlindungan sementara atau yang memiliki status kependudukan sementara.
- Orang yang tetap tinggal di Jepang karena melahirkan atau orang yang kehilangan statusnya sebagai warga negara Jepang.

(1) Jika Anda Masuk ke Jepang dan Baru Saja Mendapatkan Izin Mendarat di Jepang

- Anda perlu menginformasikan alamat kepada Kantor Pemerintahan Daerah jika telah memiliki alamat yang resmi dalam waktu 14 hari.
- Ketika mengajukan informasi harap membawa Kartu Penduduk. (bagi orang yang belum menerima, harap membawa paspor)
- Jika Anda tinggal bersama keluarga, Anda perlu melampirkan dokumen resmi yang menyatakan hubungan kekeluargaan seperti Surat Keterangan Pernikahan dan Surat Keterangan Kelahiran.
- Sesudah menginformasikan alamat, prosedur berikutnya adalah seperti di bawah ini.

- i. Jika Anda telah menginformasikan alamat, maka pada saat yang bersamaan Kartu Penduduk Anda telah teregistrasi.
- ii. Anda bisa membuat Surat Keterangan Residen.
 - Nama, tanggal Lahir, jenis Kelamin, dan alamat Anda akan disebutkan dalam surat keterangan itu.
 - Anda juga bisa mengajukan aplikasi penerbitan salinan Surat Keterangan Residen. (ada biaya)
- iii. Kantor Pemerintahan Daerah akan memberi informasi tentang *My Number* Anda.

**My Number: 12 digit nomor yang menunjukkan identitas diri Anda yang dapat digunakan sebagai prosedur dalam menerima jaminan sosial, perpajakan, dan penanggulangan bencana alam di Jepang.*

Referensi selanjutnya bisa dilihat pada pasal 2 tentang sistem *My Number*.

- iv. Jika Anda belum mengajukan aplikasi kartu *My Number*, harap mengajukan aplikasi melalui formulir yang dikirim bersamaan dengan informasi tentang *My Number*.

(2) Jika Pindah Alamat

- i. Jika Anda pindah ke daerah lain
 - Sebelum pindah
 - Anda perlu menginformasikan rencana pindah kepada Kantor Pemerintahan Daerah yang lama.
 - Sesudah pindah
 - Anda perlu menginformasikan alamat kepada Kantor Pemerintahan Daerah yang baru dalam waktu 14 hari sesudah pindah.
- ii. Jika Anda pindah ke alamat lain di daerah yang sama

Anda perlu menginformasikan tentang perubahan alamat Kepada Kantor Pemerintahan Daerah dalam waktu 14 hari sesudah pindah.
- iii. Jika Anda pindah ke luar negeri

Anda perlu menginformasikan rencana pindah ke luar negeri kepada Kantor Pemerintahan Daerah sebelum pindah.



Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html




1-2

Informasi Tentang Pernikahan

Ketika Anda Menikah di Jepang:

- Anda perlu menginformasikan tentang pernikahan kepada Kantor Pemerintahan Daerah.
- Jika syarat-syarat pernikahan bisa dipenuhi oleh pasangan yang menikah, informasi pernikahan akan diterima dan pernikahannya akan disahkan.



(1) Dokumen yang diperlukan ketika menginformasikan pernikahan

Orang Jepang	Salinan Kartu Keluarga
Orang asing	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Syarat-Syarat Pernikahan <ul style="list-style-type: none"> * Surat Keterangan ini bisa didapatkan di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal negara asal. (Catatan 1) • Jika Anda mengumpulkan Surat Keterangan Syarat-Syarat Pernikahan yang tertulis dalam bahasa asing, Anda perlu melampirkan terjemahan bahasa Jepang untuk semua dokumen tersebut. (Catatan 2)

(Catatan 1) Beberapa negara tidak mengeluarkan surat keterangan ini. Jika begitu, Anda perlu mengumpulkan dokumen lain yang setara.

(Catatan 2) Nama penerjemah harus tertulis di dokumen terjemahan bahasa Jepang. Orang yang mengajukan aplikasi pun boleh menerjemahkan sendiri.

(2) Validitas di negara asal

Pernikahan yang disahkan di Jepang hukumnya valid di Jepang, tetapi Anda perlu menanyakan tentang validitas pernikahan Anda di negara asal secara langsung kepada Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal negara asal.

1-3 Informasi tentang perceraian

Saat bercerai di Jepang

- Jika kedua belah pihak yang akan bercerai setuju dengan perceraian, perceraian perlu diinformasikan ke Kantor Pemerintahan Daerah.
- Kondisi berbeda-beda tergantung di mana Anda tinggal dan kebangsaan Anda, jadi silakan hubungi Kantor Pemerintahan Daerah Anda untuk detailnya.
- Jika salah satu pihak tidak setuju dengan perceraian, mediasi perceraian atau persidangan perceraian akan dilakukan di pengadilan keluarga.

(1) Validitas di Negara Asal

Perceraian yang dilakukan di Jepang sah di Jepang, tetapi perceraian tidak selalu berlaku di negara asal Anda. Silakan hubungi kedutaan atau konsulat di Jepang untuk mengetahui apakah perceraian yang dilakukan di Jepang itu sah.

(2) Jika khawatir adanya informasi tentang perceraian tanpa persetujuan salah satu pihak

Jika Anda khawatir pasangan Anda (orang Jepang) menyerahkan informasi perceraian ke Kantor Pemerintahan Daerah tanpa persetujuan, pergilah ke Kantor Pemerintahan Daerah domisili terdaftar pasangan Anda (orang Jepang) atau domisili terdaftar Anda dan serahkan formulir aplikasi untuk menolak perceraian, agar dapat mencegah perceraian.

1-4 Informasi Tentang Kematian

Ketika Orang Asing Meninggal di Jepang:

- Keluarga atau orang yang tinggal bersama harus menginformasikan tentang kematian tersebut.
- Informasi ini perlu disampaikan dalam waktu tujuh hari sesudah kenyataan tentang kematian diketahui.
- Anda bisa menyampaikan informasi ini kepada Kantor Pemerintahan Daerah tempat orang asing tersebut meninggal atau kepada Kantor Pemerintahan Daerah tempat Anda tinggal.

(1) Dokumen yang diperlukan ketika menginformasikan kematian:

- Surat Keterangan Diagnosis Kematian atau Surat Keterangan Autopsi
- Jika ada dokumen lain yang diperlukan, harap menanyakan secara langsung kepada Kantor Pemerintahan Daerah tempat Anda menginformasikan kematian.

(2) Pengembalian Kartu Penduduk

Kembalikanlah Kartu Penduduk orang asing yang meninggal dalam waktu 14 hari dengan salah satu cara di bawah ini.

- Bawalah Kartu Penduduk ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik terdekat.
- Kirimlah Kartu Penduduk melalui pos ke alamat di bawah ini.

Alamat: 135-0064 Tokyo-to Koto-ku Aomi 2-7-11
 Tokyo Port Joint Government Building 9F
 Tokyo Immigration Bureau Odaiba Branch Office
 (Tulislah "Returning of a Residence Card" di bagian depan amplop)

1-5 Registrasi Stempel

Definisi Registrasi Stempel:

- Registrasi Stempel adalah prosedur mendaftarkan stempel seseorang ke Kantor Pemerintahan Daerah.
- Anda mungkin akan diminta untuk melampirkan Surat Keterangan Stempel yang Teregistrasi dalam beberapa situasi penting, misalnyakontrak di agen properti.



(1) Prosedur Registrasi Stempel

Dokumen yang Diperlukan untuk Prosedur Registrasi Stempel:

- Formulir aplikasi registrasi stample
- Stempel
- Kartu Identitas Diri (pilih salah satu di antara *My Number*, Kartu Penduduk, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain)
- * Sesudah proses registrasi, Surat Keterangan Stempel yang Teregistrasi akan diterbitkan.
- * Untuk prosedur detail harap menanyakan secara langsung kepada Kantor Pemerintahan Daerah setempat.

(2) Surat Keterangan Stempel yang Teregistrasi

- Surat Keterangan ini menyatakan bahwa stempel telah teregistrasi (*jitsuin*) di Kantor Pemerintahan Daerah setempat.
- Ajukanlah aplikasi Surat Keterangan Stempel yang Teregistrasi kepada Kantor Pemerintahan Daerah setempat.
- Di beberapa daerah, surat keterangan ini bisa juga didapatkan di *convenience store* terdekat dengan menggunakan kartu *My Number* Anda.



2

Sistem *My Number*

2-1

Definisi Sistem *My Number*

- *My Number* utamanya berguna dalam situasi seperti berikut.
 - i. Ketika Anda menerima pensiun, tunjangan kesejahteraan anak, layanan kesehatan, dan lain-lain
 - ii. Ketika mengirim uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri
 - iii. Ketika membuka rekening bank
- Ketika menggunakan *My Number*, Anda perlu mengonfirmasi hal-hal berikut.
 - i. Apakah nomor itu benar-benar nomor Anda?
 - ii. Apakah foto yang ada pada kartu *My Number* dan Anda adalah orang yang sama? Anda tidak bisa menggunakan *My Number* orang lain.

2-2

Kartu *My Number*

Kartu *My Number* adalah *IC card* dengan *chip* yang sangat praktis dan penting dalam kehidupan di Jepang.

(1) Data yang Tertulis

Bagian Depan: Nama, Alamat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pasfoto tampak depan, masa berlaku
 Bagian Belakang: *My Number*



Bagian Depan



Bagian Belakang

(2) Waktu Penggunaan Kartu *My number*

- Digunakan sebagai dokumen verifikasi identitas yang resmi.
- Digunakan ketika melaporkan pengembalian pajak penghasilan secara *online*.
- Digunakan ketika mengajukan aplikasi tunjangan kesejahteraan anak dan aplikasi ke tempat penitipan anak secara *online*.
- Digunakan untuk mendapatkan salinan Surat Keterangan Residen, berbagai surat-surat penting dll di convenience store. (Anda juga bisa mendapatkannya pada hari libur nasional. Boleh tidaknya Anda membuat salinan Surat Keterangan Residen di convenience store atau *mini market*, tergantung aturan di wilayah tempat Anda tinggal)
- Digunakan sebagai kartu asuransi kesehatan.

Instansi pelayanan medis dan apotek yang menerima kartu My Number, dapat dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html



(3) Cara Aplikasi Kartu *My Number*

Anda dapat mengajukan aplikasi kartu *My Number* setelah Anda menentukan alamat di Jepang dan menginformasikan alamat tersebut ke Kantor Pemerintahan Daerah. (kecuali beberapa wilayah)

Ketika mendaftar untuk pertama kali, Anda bisa mendaftarkan dengan gratis.

Jika Anda tidak mengajukan aplikasi kartu *My Number* ketika menginformasikan alamat, formulir aplikasi kartu *My Number* akan dikirim ke alamat Anda pada hari berikutnya. Anda bisa mengajukan aplikasi penerbitan kartu *My Number* melalui cara di bawah ini.

i. Aplikasi melalui *smartphone*

Ambillah foto diri tampak depan dengan *smartphone*, lalu masuklah ke laman melalui kode QR yang ada pada formulir aplikasi.

ii. Aplikasi melalui komputer

Ambillah foto diri tampak depan dengan kamera *digital*, lalu masuklah ke laman untuk mengajukan aplikasi.

iii. Aplikasi melalui pos

Tempelkanlah foto diri tampak depan pada formulir aplikasi, isilah data yang diperlukan, masukkanlah formulir ke dalam amplop yang terlampir ke kotak pos terdekat.

iv. Aplikasi melalui boks foto khusus foto identitas (Anda hanya bisa mengajukan aplikasi melalui boks tertentu)

Operasikanlah layar sentuh, masukkanlah uang, arahkanlah kode QR formulir aplikasi ke *barcode reader*. Isilah data yang diperlukan, kemudian ambillah foto dan tekanlah tombol kirim.

v. Aplikasi melalui Kantor Pemerintahan Daerah setempat (kecuali daerah tertentu).

Isilah data yang diperlukan pada formulir aplikasi, kemudian kumpulkanlah ke Kantor Pemerintahan Daerah setempat.

* Jika mengajukan aplikasi melalui Kantor Pemerintah Daerah setelah dilakukan identifikasi data diri yang diperlukan untuk penerbitan, Anda bisa menerima kartu *My Number* melalui pos.

Informasi detail dapat dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/>



(4) Cara Penerimaan Kartu *My Number*

Kira-kira satu bulan sesudah aplikasi, Anda akan menerima kartu pos dari Kantor Pemerintahan Daerah.

Bawalah kartu pos tersebut dan dokumen yang diperlukan ke Kantor Pemerintahan Daerah untuk menerima kartu *My Number* Anda.

Informasi detail dapat dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/>



2-3

Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Kartu *My Number*

- Jika ada perubahan data yang tertulis pada kartu *My Number*, misalnya nama, alamat, dan lain-lain, Anda perlu untuk segera menginformasikannya kepada Kantor Pemerintahan Daerah setempat.
- Masa berlaku kartu *My Number* sama dengan masa periode tinggal Anda.
- Jika Anda memperbarui periode tinggal, perbaruilah juga kartu *My Number* Anda ke Kantor Pemerintahan Daerah setempat sebelum masa berlaku kartu habis.
- * Walaupun periode tinggal telah diperbarui, masa berlaku kartu *My Number* tidak dapat diperbarui secara otomatis.
- * Mohon perhatikan periode khusus yang terjadi ketika mengajukan permohonan izin tinggal.
 - Jika diperkirakan izin untuk memperbarui periode tinggal tidak akan diberikan sebelum tanggal berakhirnya kartu *My Number*, maka perlu untuk memperpanjang tanggal masa berlaku kartu *My Number* selama dua bulan (periode khusus).
 - Setelah menerima kartu penduduk baru, Anda perlu memperpanjang tanggal kedaluwarsa kartu *My Number* Anda ke masa periode tinggal yang baru.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html



2-4

Lain-Lain

Tentang hal yang lain dapat dilihat pada laman di bawah ini.

Sistem *My Number*

<https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/>



Kartu *My Number*

<https://www.kojinbango-card.go.jp/en/>



Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui telepon.

Call Center

(Senin- Jumat 9:30-20:00 ; Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional 9:30-17:30)

- ◎ Bahasa Jepang

TEL 0120-95-0178

- ◎ Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Spanyol, Bahasa Portugis

TEL 0120-0178-27

